

EFEKTIVITAS PEMBENTUKAN HAKIM KOMISARIS DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Suhariyono¹

PERAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Bidang Peraturan Perundang-Undangan

1. menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI;
2. menyusun dan ikut serta menyusun RUU dan R-Peraturan Perundang-undangan lainnya;
3. melakukan harmonisasi RUU dan R-Peraturan Perundang-undangan lainnya;
4. membahas RUU di DPR-RI mewakili Presiden bersama Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
5. melakukan pengundangan Peraturan Perundang-undangan; dan
6. memberikan Fasilitas Penyusunan Peraturan Daerah.

RUU KUHP

1. Dipersiapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sejak 1999 dengan SK No. C.17.PR.09.03. Tahun 1999 sampai 2007.
2. Persiapan tersebut seiring dengan akan dibahasnya RUU KUHP (hukum materil).
3. Persiapan kedua RUU di atas juga membawa konsekuensi diubahnya UU tentang Pengadilan Anak dan UU tentang Pemasarakatan.
4. RUU KUHP dan RUU KUHP merupakan priorotas Prolegnas 2010.

SUBSTANSI RUU KUHP (YANG POKOK-POKOK)

1. Sistem Peradilan Cepat;
2. Asas Legalitas;
3. Penyidikan;
4. Penahanan;

1. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan HAM

5. Penyadapan;
6. Perkara ringan dan perkara tertentu;
7. Hakim Komisaris;
8. Perolehan Alat Bukti;
9. Adversial;
10. Alat Bukti;
11. Upaya Hukum;
12. *Plea Bargaining*;
13. Saksi Mahkota;
14. Ketentuan-ketentuan lama yang diganti/diperbaiki/dicabut.

SISTEM PERADILAN CEPAT

Substansi KUHAP mengacu pada sistem peradilan cepat (*speedy trial*; *contante justitie*), sederhana dan biaya ringan.

Pengaturan sistem peradilan cepat dituangkan antara lain dalam pengajuan perkara melalui jalur khusus, penyelesaian di luar acara (*afdoening buiten proces*), dalam upaya hukum, semua perkara kasus lewat Pengadilan Tinggi baru dapat diajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung untuk mengurangi beban Mahkamah Agung.

ASAS LEGALITAS

RUU KUHAP menegaskan adanya asas legalitas sebagai padanan asas legalitas dalam KUHP atau hukum pidana materil, bukan asas legalitas sebagai lawan asas oportunitas (Acara pidana dijalankan hanya menurut cara yang diatur oleh Undang-undang. Jadi, tidak boleh suatu peraturan yang lebih rendah dari Undang-undang dalam arti formil mengatur acara pidana).

PENYIDIKAN

Pada saat penyidikan dimulai dan diberitahukan kepada Penuntut Umum, Penuntut Umum sudah memberi petunjuk, bukan ketika berkas sudah selesai disusun oleh penyidik. Petunjuk pun tidak perlu tertulis, boleh secara lisan, SMS, telepon, e-mail. Dalam melakukan penyidikan, penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum dan penyidik menyerahkan berkas perkara yang lengkap kepada Penuntut Umum. Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik berkoordinasi, berkonsultasi

dan minta petunjuk kepada Penuntut Umum agar kelengkapan berkas perkara dapat segera dipenuhi baik formil maupun materil. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya bolak balik perkara.

PENAHANAN

Penahanan dilakukan paling lama 5 (lima) hari oleh penyidik, hal ini untuk menghindari tuduhan pelanggaran terhadap Kovenan (*International Covenant on Civil and Political Rights*).

Pasal 9 Kovenan menentukan bahwa jika penyidik melakukan penangkapan, maka *promptly* (segera) harus membawa tersangka (secara fisik) ke Hakim yang akan melakukan penahanan.

PENYADAPAN

Penyadapan diperkenalkan dalam RUU, akan tetapi diberi persyaratan yang ketat. Ketentuan tersebut berbunyi: "Penyadapan pembicaraan melalui telepon atau alat telekomunikasi yang lain dilarang, kecuali dilakukan terhadap pembicaraan yang terkait dengan tindak pidana serius atau diduga keras akan terjadi tindak pidana serius tersebut, yang tidak dapat diungkap jika tidak dilakukan penyadapan.

Pada prinsipnya penyadapan dilarang sehingga diatur mengenai pengecualian terhadap tindak pidana tertentu. Misalnya: terhadap keamanan negara, korupsi, pencucian uang, dan lain-lain.

PERKARA RINGAN DAN PERKARA TERTENTU

Penuntutan terhadap perkara ringan, seperti penghinaan, penganiayaan (ringan), penipuan, langsung dapat dilakukan penuntutan ke pengadilan tanpa melalui penyidik dan Jaksa. Oleh karena Indonesia menganut asas oportunitas sama dengan Belanda, Perancis, Jepang, Korea, Israel dan lain-lain, maka diperkenalkan penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten proces*).

Hal ini sesuai dengan asas peradilan cepat, biaya murah dan sederhana. Penuntut Umum berwenang demi kepentingan umum dan/atau alasan tertentu menghentikan penuntutan baik dengan syarat maupun tanpa syarat."syarat-syarat tersebut adalah: a) tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan; b) tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; c) tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda; d) umur tersangka pada waktu melakukan tindak pidana di atas tujuh puluh tahun; dan/atau e) kerugian sudah diganti.

HAKIM KOMISARIS

RUU KUHAP memperkenalkan adanya Hakim Komisaris yang akan mengganti peran praperadilan yang tidak efektif. Hakim Komisaris ini tidak persis sama dengan yang ada di Eropa. Seperti *Rechtercommissaris* di Belanda dan *judicial commissioner* (federal) di Amerika Serikat.

Hakim Komisaris versi Rancangan KUHAP tidak melakukan penyidikan sebagaimana terjadi di Perancis. Di Indonesia karena penegak hukum selalu dicurigai, maka keputusan Jaksa untuk tidak melakukan penuntutan sering dipermasalahkan. Sebaliknya di negara-negara Eropa dan Amerika Utara justru masalah *crucial* ialah ketika Jaksa memutuskan untuk menuntut terdakwa ke pengadilan, bukan ketika hendak menghentikan penuntutan.

Dengan adanya lembaga penyaring di samping Hakim (*trial judge*) maka dapat dihindari penuntutan yang sewenang-wenang yaitu karena alasan pribadi atau alasan balas dendam, atau yang khusus Indonesia Penuntut Umum ingin dikatakan berhasil dengan sistem target. Penuntutan menurut cara itu disebut *malice prosecution* atau penyalahgunaan penuntutan (*abuse of prosecution*) yang tidak dapat dibenarkan oleh Hakim.

WEWENANG HAKIM KOMISARIS

Wewenang Hakim Komisaris dalam RUU berupa menetapkan atau memutuskan:

1. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau penyadapan;
2. pembatalan atau penangguhan penahanan;
3. bahwa keterangan yang dibuat oleh tersangka atau terdakwa dengan melanggar hak untuk tidak memberatkan diri sendiri;
4. alat bukti atau pernyataan yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat dijadikan alat bukti;
5. ganti kerugian dan/atau rehabilitasi untuk seseorang yang ditangkap atau ditahan secara tidak sah atau ganti kerugian untuk setiap hak milik yang disita secara tidak sah;
6. tersangka atau terdakwa berhak untuk atau diharuskan untuk didampingi oleh pengacara;
7. bahwa penyidikan atau penuntutan telah dilakukan untuk tujuan yang tidak sah;

8. penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang tidak berdasarkan asas oportunitas;
9. layak atau tidaknya suatu perkara untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan;
10. pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang lain yang terjadi selama tahap penyidikan.

Salah satu wewenang Hakim Komisaris adalah menentukan layak dan tidak layaknya suatu perkara diajukan ke pengadilan atas permohonan Jaksa (*pretrial*). Jika Jaksa tidak menuntut dan terjadi desakan masyarakat awam, Jaksa dapat menunjuk putusan Hakim Komisaris. Namun, jika kemudian ditemukan bukti baru, dapat diajukan lagi ke Hakim Komisaris agar penuntutan dapat dilakukan. Dalam pemeriksaan tersebut, tersangka dan saksi dapat didengar keterangannya begitu pula konklusi Penuntut Umum.

Dengan dibentuknya lembaga Hakim Komisaris, maka diharapkan dapat dicapai tujuan hukum acara pidana *due process of law* atau *behoorlijk procesrecht*. Tujuan hukum acara pidana ialah mencari kebenaran materil (*objective truth*) dan melindungi hak asasi terdakwa jangan sampai terjadi orang tidak bersalah dijatuhi pidana disamping perhatian kepada korban kejahatan.

PEROLEHAN ALAT BUKTI

Alat bukti tidak boleh diperoleh secara melawan hukum. Pemancingan tidak dibolehkan.

Hasil penyidikan adalah rahasia dan dilarang keras penyidik membeberkan hasil penyidikan.

Di Indonesia tampaknya masyarakat menghendaki penyidikan transparan. Tujuan penyidikan adalah rahasia, ialah menjaga praduga tak bersalah (Inggris: *presumption of innocence*, Belanda: *presumptie van onschuld*, Perancis: *presumption d'innocence*).

Di samping itu, juga untuk kepentingan penyidikan sendiri jangan sampai tersangka menghilangkan alat-alat bukti atau mempengaruhi saksi.

ADVERSIAL

1. Dalam RUU, ketentuan prosedur persidangan sudah mengarah ke *adversarial* atau antara Penuntut Umum dan terdakwa/penasehat hukum

lebih berimbang. Dengan demikian, peran aktif Hakim yang memimpin sidang berkurang. Peranan berita acara juga berkurang oleh karena kedua pihak Penuntut Umum dan terdakwa/penasehat hukum dapat menambah alat bukti (saksi) baru di sidang pengadilan yang dapat ditolak oleh Hakim, jika segalanya sudah jelas dan terang. Dengan demikian, ada kaitannya dengan tiadanya P21, sehingga hubungan antara penyidik dan Penuntut Umum berlangsung terus sampai sidang pengadilan. Dalam ketentuan tersebut nyata kecenderungan ke arah adversarial, yang menyebabkan Penuntut Umum benar-benar menguasai hukum acara dan hukum pidana materil disamping sikap, wibawa, suara dan taktik yang mantap.

2. Di negara-negara lain seperti Italia dan Jepang sistem pemeriksaan sidang yang *inquisitoir* sudah ditinggalkan. Italia memperkenalkan sistem adversarial murni, yang artinya tidak ada lagi berkas perkara yang diserahkan oleh Penuntut Umum kepada Hakim. Berkas perkara yang dibuat penyidik hanya untuk Penuntut Umum guna dipakai dalam persidangan. Yang diserahkan kepada Hakim hanya surat dakwaan, nama terdakwa, surat penahanan dan daftar barang bukti.
3. Dalam RUU Pasal 137-175 ketentuan prosedur persidangan sudah mengarah ke *adversarial* atau antara Penuntut Umum dan terdakwa/penasehat hukum lebih berimbang. Dengan demikian, peran aktif Hakim yang memimpin sidang berkurang. Peranan berita acara juga berkurang oleh karena kedua pihak Penuntut Umum dan terdakwa/penasehat hukum dapat menambah alat bukti (saksi) baru di sidang pengadilan yang dapat ditolak oleh Hakim, jika segalanya sudah jelas dan terang. Dengan demikian, ada kaitannya dengan tiadanya P21, sehingga hubungan antara penyidik dan Penuntut Umum berlangsung terus sampai sidang pengadilan.
4. Adanya keberatan jika Penuntut Umum menambah sendiri pemeriksaan juga menjadi tidak beralasan, karena pada saat sidang sedang berlangsung pun Penuntut Umum dapat menambah alat bukti baru, terutama untuk menyanggah alat bukti baru *a' de charge* yang diajukan terdakwa/penasehat hukum.

ALAT BUKTI

1. barang bukti;
2. surat-surat;
3. bukti elektronik;

4. keterangan seorang ahli;
5. keterangan seorang saksi;
6. keterangan terdakwa; dan
7. pengamatan Hakim.

UPAYA HUKUM

1. Secara prinsip semua perkara lewat pengadilan tinggi (banding) baru diajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
2. Dapat dilakukan permohonan banding terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum, kemudian dapat diajukan kasasi.
3. Harus dicegah Mahkamah Agung berfungsi sebagai “pengadilan negeri seluruh Indonesia” karena putusan Mahkamah Agung tidak menyangkut fakta atau pembuktian, melainkan menyangkut penerapan hukum.
4. Putusan Mahkamah Agung tidak boleh lebih berat daripada putusan pengadilan tinggi, kecuali jika pengadilan yang lebih rendah itu memutuskan lebih ringan daripada minimum khusus.
5. Upaya hukum Peninjauan Kembali diubah menjadi hanya dua alasan, yaitu ada *novum* atau putusan yang saling bertentangan. Salah atau keliru penerapan hukum bukan alasan PK. Ditegaskan bahwa jika terdakwa dijatuhi pidana dapat diajukan PK, artinya putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum tidak dapat diajukan PK. Ketentuan ini bersifat universal.
6. Mahkamah Agung hanya memutuskan PK diterima ataukah tidak. Yang memutuskan apakah putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima ataukah dipidana lebih ringan dari putusan sebelumnya, ialah pengadilan negeri, sebagai konsekuensi Mahkamah Agung tidak memeriksa fakta tetapi penerapan hukum (sama dengan KUHAP Belanda).

PLEA BARGAINING

1. Pada saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari tujuh tahun penjara, Penuntut Umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat (jalur khusus).

2. Pidana yang dijatuhkan tidak boleh lebih dari 2/3 dari maksimum. Di sinilah letak pengakuan yang memberi keuntungan (semacam *plea bargaining*). Hakim dapat menolak pengakuan ini dan meminta Penuntut Umum mengajukan ke sidang pemeriksaan biasa.

SAKSI MAHKOTA

1. Saksi mahkota ialah salah seorang tersangka/terdakwa yang paling ringan perannya dalam delik terorganisasi yang bersedia mengungkap delik itu, dan untuk “jasanya” itu, dia dikeluarkan dari daftar tersangka/terdakwa dan dijadikan saksi. Jika tidak ada peserta (tersangka/terdakwa) yang ringan perannya dan tidak dapat dimaafkan begitu saja, tetap diambil yang paling ringan perannya dan dijadikan saksi kemudian menjadi terdakwa dengan janji oleh Penuntut Umum akan menuntut pidana yang lebih ringan dari kawan membuatnya yang lain.
2. Ketentuan tentang saksi mahkota yang dituangkan RUU sesuai dengan asas oportunitas juga yang dianut di Indonesia dan hal ini harus disampaikan oleh Penuntut Umum kepada Hakim. Penuntut Umumlah yang menentukan apakah terdakwa dijadikan saksi mahkota atau tidak.

KETENTUAN LAMA YANG DICABUT/DIGANTI

1. Bagian tentang Penyelidikan, karena penyelidikan adalah bagian dari sistem penyidikan sehingga tidak perlu diatur.
2. Kewenangan penangkapan dalam tahap penyelidikan.
3. Penyidik pembantu, tidak diatur karena penyidikan harus dilakukan oleh penyidik yang mempunyai syarat-syarat tertentu (misalnya sarjana hukum) untuk menjaga profesionalisme penyidikan dan pemeriksaan.
4. Penahanan kota dan penahanan rumah (dihapus).
5. Praperadilan (diganti dengan Hakim Komisaris).
6. Terkait dengan bantuan hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan, dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, pejabat dapat mendengar isi pembicaraan.
7. Koneksitas (d disesuaikan dengan RUU Peradilan Militer).

KETENTUAN BARU/PENEGASAN KEMBALI (dengan perbaikan)

1. Asas legalitas (Pasal 2).
2. KUHP berlaku juga untuk UU di luar KUHP, kecuali UU tersebut menentukan lain (Pasal 3 ayat 2).
3. Hakim aktif dan para pihak berlawanan secara berimbang (adversial) (Pasal 4).
4. Perlindungan korban (Pasal 5 jo. 128, 129, 130, 131, 132, 133).
5. Penyidik diperluas (Polri, PPNS, dan pejabat lembaga yang ditunjuk secara khusus oleh UU) (Pasal 6).
6. Penyidik melakukan penyidikan berkoordinasi dengan PU (Pasal 8 jo. Pasal 13, 14, 15, (terkait dengan kelengkapan berkas perkara baik formil maupun materil agar tidak bolak-balik).
7. Syarat dan tata cara pemberhentian dan pengangkatan penyidik diatur dengan PP (terkait dengan profesionalisme penyidik) (Pasal 10).
8. Laporan atau aduan yang tidak ditanggapi oleh penyidik dapat dilaporkan atau diadukan kepada PU setempat (Pasal 12 ayat 8).
9. Penyidik wajib memberitahukan tentang hak tersangka sebelum dimulai pemeriksaan (Pasal 19).
10. Penasehat dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan melihat dan mendengar pemeriksaan (Pasal 20).
11. Keterangan saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan (Pasal 22 ayat 2).
12. Penyidik membuat berita acara paling lama 7 hari (Pasal 26 = KUHP lama tidak menyebut batas waktu).
13. Tersangka, keluarga, dan penasehat hukum dapat mengajukan perlawanan atas penahanan kepada penyidik (Pasal 28).
14. Pengaturan mengenai perlindungan pelapor, pengadu, saksi, dan korban (Pasal 40).
15. Penuntut Umum berwenang:
 - a. melakukan koordinasi dan memberikan konsultasi pelaksanaan penyidikan penyidik (Pasal 42 huruf a);
 - b. memberi persetujuan atas penahanan yang melebihi 2 x 24 jam yang dilakukan penyidik (Pasal 24 huruf d); dan
 - c. demi kepentingan umum dan/atau alasan tertentu menghentikan penuntutan baik dengan syarat maupun tanpa syarat, untuk tindak

- pidana yang: dilakukan bersifat ringan; diancam pidana penjara paling lama 4 tahun; umur tersangka di atas 70 tahun; dan kerugian sudah diganti.
16. Penyadapan pembicaraan melalui telepon atau alat telekomunikasi yang lain dilarang, kecuali dilakukan terhadap tindak pidana serius yang tidak dapat diungkap jika tidak disadap (Pasal 83 ayat 1).
 17. Tersangka yang ditangkap atau ditahan berhak mendapat pemeriksaan oleh penyidik dalam waktu paling lama 1 hari dihitung sejak ditangkap atau ditahan.
 18. Penasehat hukum berhak mendampingi tersangka atau terdakwa sejak saat tersangka atau terdakwa ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan (Pasal 103)
 19. Apabila terdakwa dijatuhi pidana dan terdapat korban yang menderita kerugian materil akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, Hakim mengharuskan terpidana membayar ganti kerugian kepada korban yang besarnya ditentukan dalam putusannya (Pasal 133 ayat 1 jo Pasal 272).
 20. Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya memperoleh kekuatan hukum tetap apabila pidananya telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 134).
 21. Jika terdakwa adalah korporasi maka panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat kedudukan korporasi (Pasal 135 ayat 7) dan salah seorang pengurusnya wajib menghadap di sidang pengadilan mewakili korporasi (ayat 8).
 22. Alat bukti yang sah meliputi: barang bukti, surat-surat, bukti elektronik, keterangan seorang ahli, keterangan seorang saksi, keterangan terdakwa, dan pengamatan Hakim (Pasal 175) dan alat bukti yang sah tersebut harus diperoleh secara tidak melawan hukum (Pasal 175 ayat 2).
 23. Dalam hal saksi tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, keterangan saksi dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual dengan dihadiri oleh penasehat hukum dan Penuntut Umum. (Pasal 180 ayat 2).
 24. Alat bukti yang diberikan oleh pemerintah, orang, atau perusahaan negara lain dipertimbangkan sebagai bukti yang sah apabila diperoleh secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan negara lain tersebut. (Pasal 183 ayat 1).

25. Untuk pembuktian perkara di Indonesia, saksi yang bertempat tinggal di luar negeri diperiksa oleh pejabat yang berwenang di negara tersebut, dan keterangan diserahkan kepada pemerintah Indonesia, dalam hal Indonesia mempunyai perjanjian bilateral dengan negara tersebut atau berdasarkan asas resiprositas. (Pasal 184 ayat 1)
26. Pada saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, Penuntut Umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat. (Pasal 199 ayat 1) = Jalur khusus.
27. Salah seorang tersangka atau terdakwa yang peranannya paling ringan dapat dijadikan Saksi dalam perkara yang sama dan dapat dibebaskan dari penuntutan pidana, apabila Saksi membantu mengungkapkan keterlibatan tersangka lain yang patut dipidana dalam tindak pidana tersebut. (Pasal 200 ayat 1).
28. Sebelum Mahkamah Agung memutus perkara kasasi tindak pidana korupsi, pelanggaran berat hak asasi manusia, terorisme, pencucian uang, atau kejahatan terhadap keamanan negara, Jaksa Agung membacakan konklusi. Dalam hal Jaksa Agung berhalangan pembacaan konklusi dilakukan oleh wakil Jaksa Agung atau salah seorang Jaksa Agung Muda. Konklusi Jaksa Agung menjadi salah satu pertimbangan putusan kasasi Mahkamah Agung. (Pasal 254 jo Pasal 234 untuk Pengadilan Tinggi).
29. Apabila terpidana atau ahli warisnya tidak mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi kepentingan terpidana atau ahli warisnya, Jaksa Agung berwenang mengajukan peninjauan kembali (Pasal 261).

Jangka Waktu Proses Peradilan

- a. Penangkapan = 1 hari (Pasal 57 ayat 1).
- b. Penahanan di tingkat penyidikan = paling lama 5 hari (Pasal 60 ayat 1). Perpanjangan oleh Hakim Komisaris paling lama 25 hari (Pasal 60 ayat 5).
- c. Penahanan di tingkat penuntutan = paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari (Pasal 60 ayat 7 dan 8).
- d. Penahanan di tingkat pemeriksaan di pengadilan negeri = paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang

lagi paling lama 30 hari (Pasal 61 ayat 1, 2, dan 3).

- e. Penahanan di tingkat pemeriksaan di pengadilan tinggi = paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari (Pasal 62 ayat 1 dan 2).
- f. Penahanan di tingkat pemeriksaan di Mahkamah Agung = paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang paling lama 60 hari (Pasal 63 ayat 1 dan 2).

JUMLAH KESELURUHAN = 361 HARI

